

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

Agus Setiawan Salim, S.H., M.M., tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Agustus 1970, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Trinita Ch-12 Rt. 001/Rw. 010 Kelurahan Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Yosafat Meo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Petrus Yosafat Meo & Rekan, berkantor di Komplek Griya Cilengkrang Indah, Jl. Cilengkrang I Km 3,3 Nomor 8, Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, semula sebagai Pelawan sekarang sebagai Pemanding;  
melawan

PT. Bank Syariah Mandiri, tempat kedudukan beralamat di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Galih Gozali, S.H., Anggoro Fajar Nugroho, S.H. dan Fhaby Luth Banser, S.H. masing-masing sebagai Advokat pada KS & Co Law Firm, berkedudukan dan berkantor di jalan Moch Toha Nomor 135 Bandung 40253, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020, semula sebagai Terlawan Penyita sekarang sebagai Terbanding I;

Cv. Citra Pembangunan Mandiri, tempat kedudukan beralamat di Jl. Kopo, Komplek Kopo Mas Regensi Kav. 8c Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ace Handiman, S.H., Vincensius Binsar Ronny, S.H., M.H., Herdis Kusmawardhana, S.H. dan Sofyan Anwar, S.H., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office of Ace Handiman & Associates, beralamat di Jl. Lodaya No. 15 A Burangrang Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, semula sebagai Terlawan Tersita I sekarang sebagai Terbanding II;

Yudian Halim, Selaku Direktur Cv. Citra Pembangunan Mandiri Dan Pribadi, tempat kedudukan beralamat di Taman Kopo Indah 2FI-2, Rt. 004 Rw. 017, Margahayu Selatan, Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ace Handiman, S.H., Vincensius Binsar Ronny, S.H., M.H., Herdis Kusmawardhana, S.H. dan Sofyan Anwar, S.H., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office of Ace Handiman & Associates, beralamat di Jl. Lodaya No. 15 A Burangrang Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019, semula sebagai Terlawan Tersita II sekarang sebagai Terbanding III;

Herni Nartita, selaku Persero Komanditer CV. Citra Pembangunan Mandiri dan Pribadi, beralamat di Taman Kopo Indah 2FI-2 Rt. 004 Rw. 017, Margahayu Selatan, Margahayu, Kabupaten Bandung, semula sebagai Terlawan Tersita III sekarang sebagai Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita;

Dalam Provisi

- Menyatakan tidak menerima gugatan provisi Pelawan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tanpa dihadiri Terbanding IV;

Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah telah diberitahukan kepada Terbanding IV pada tanggal 6 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan Penyita untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 25 Juni 2020, Terlawan Tersita I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II pada tanggal 22 Juni 2020, Terlawan Tersita II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III tanggal

pada 29 Juni 2020 dan Terlawan Tersita III untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV pada tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Pembanding atas permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II tanggal 6 Juli 2020, Terbanding III tanggal 10 Juli 2020 dan Terbanding IV tanggal 10 Juli 2020, dan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Juni 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juli 2020 Relas Pemberitahuan tersebut sampai saat ini belum diterima;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa perkara banding (inzage) pada tanggal 18 Juni 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Juli 2020 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa kepada Terbanding I telah diberitahukan relas untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 25 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juli 2020 Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa kepada Terbanding II telah diberitahukan relas untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 22 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juli 2020 Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa kepada Terbanding III telah diberitahukan relas untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juli 2020 Terbanding III tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa kepada Terbanding IV telah diberitahukan relas untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Juni 2020 dan

berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juli 2020 Terbanding IV tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor 210/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/2992/Hk.05/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penbanding yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung tidak sesuai dengan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, seperti tanggal lahir Pemanding tertulis 10 Oktober 1979 padahal yang sebenarnya adalah 24 Agustus 1970, juga agama Pemanding tercatat agama Islam yang sebenarnya agama Pemanding adalah Katholik;
- Bahwa atas dasar itu putusan tersebut telah terjadi cacat formil;
- Bahwa Pengadilan Agama Bandung bersikap subyektif dengan lebih mengutamakan/menguntungkan pihak Terbanding I dari pada pihak Pemanding dengan alasan obyek-obyek sengketa tersebut jelas merupakan obyek sita jaminan dari putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 13 Juni 2018, namun kemudian tanggal 30 September 2019 Pengadilan Agama

Bandung mengeluarkan penetapan Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt/Eks.Ht/2019/PA.Badg, padahal obyek-obyek tersebut dalam posisi sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan itu adalah persoalan sendiri antara Terbanding I dengan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

- Pembanding keberatan dengan dikabulkannya eksepsi Terbanding I dengan menyatakan Pembanding tidak memenuhi syarat untuk mengajukan perlawanan (Diskualifikasi in person);
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4896/Pdt.G/2019/PA.Bdg tertanggal 8 Juni 2020.

D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding I/semula Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menerima Gugatan Provisi dari Pembanding/semula Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I/semula Terlawan Penyita, Terbanding II/semula Terlawan I, Terbanding III/semula Terlawan II, dan Terbanding IV/semula Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan oleh karena Pembanding bukanlah pemilik dari obyek-obyek sengketa berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1489/Cicendo Kelurahan Pajajaran Kota Bandung, luas 206 M2, Surat Ukur Nomor 72/2000 tanggal 19-01-2001, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah No 17
  - Sebelah Timur : SHGB 213/Kel. Pajajaran
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 21
  - Sebelah Barat : Jalan Taman Millenium
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213/Cicendo Kelurahan Pajajaran Kota Bandung, luas 153 M2, Surat Ukur Nomor 336/Pajajaran/2003 tanggal 29-10-2003, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Benteng/ Rumah No. 17
  - Sebelah Timur : Benteng / SHM 1895
  - Sebelah Selatan : Benteng / Rumah No. 21
  - Sebelah Barat : SHM 1489
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1895/Cicendo Kelurahan Pajajaran Kota Bandung, luas 2000 M2, Surat Ukur Nomor 00525/Pajajaran/2008 tanggal 13-06-2008, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Benteng
  - Sebelah Timur : Benteng
  - Sebelah Selatan : Benteng

- Sebelah Barat : SHGB 215, Rumah No. 17, Rumah No. 21, Benteng;

Sehingga Pembanding harus dinyatakan diskualifikasi in person (*error in persona*) karena tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding I tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak Terbanding I yang berupa :

- a. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 atas nama Yudian Halim berdasarkan Akta jual beli Nomor 31/2011 tanggal 25/03/2011, yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Bandung, (bukti.T.3.a);
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1895 atas nama Yudian Halim berdasarkan Akta Jual beli Nomor 33/2011 tanggal 25/03/2011, yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, (bukti.T.3.b);
- c. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213 atas nama Yudian Halim berdasarkan Akta Jual beli Nomor 32/2011 tanggal 25/03/2011, yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, (bukti.T.3.c);

Yang semua obyek-obyek tersebut milik Terbanding III (Yudian Halim) yang diletakan hak tanggungan kepada Terbanding I (PT.Bank Syari'ah Mandiri) nomor 7127/2011 dihadapan PPAT Irma Rachmawati, S.H., SP-1 Nomor 60/2011 tanggal 4 April 2011 yang dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Pembanding berupa:

1. Fotokopi Penetapan Sita Jaminan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, (bukti P.1);
2. Fotokopi berita acara sita jaminan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, (bukti P.2);
3. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Perkara Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 16 Oktober 2017 dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung jalan Soekarno Hatta No.586 Bandung, (bukti P.3);
4. Fotokopi Putusan Nomor 289/Pdt/G.2017/PN.Bdg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, (bukti P. 4);

Yang atas bukti-bukti tersebut Pembanding telah tidak menunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti-bukti surat Pembanding, menjadikan Pembanding bukanlah pemilik atas obyek-obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding bukan pemilik maka Pembanding tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan atas sita eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks.HT/2019/PA.Badg dikarenakan tidak punya hak untuk menggugat perkara yang di persengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 (6) HIR yang menyatakan:  
*“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”;*

Juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang terkait putusan atas gugatan yang mengandung Diskualifikasi in person, yang menyatakan: *“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding I telah disesuaikan dengan aslinya sehingga pembuktiannya dapat diterima dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding I selaku pemegang hak tanggungan atas obyek-obyek sengketa telah dapat membuktikan dalil eksepsinya, maka eksepsi Terbanding I patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding I harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dikabulkan, maka gugatan provisi yang diajukan Pemanding tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dikabulkan, maka permohonan perlawanan Pemanding atas sita eksekusi Nomor 4/Pdt/Eks.Ht/2019/PA.Badg harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pemanding tidak dapat diterima, maka Pemanding harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding mengenai tanggal lahir Pemanding yang dalam putusan tertulis tanggal 10 Oktober 1979 yang seharusnya tanggal 24 Agustus 1970, hal tersebut sesuai dengan gugatan Pemanding sendiri, namun demikian apabila Pemanding berkehendak untuk merubahnya, hal tersebut tidak menjadikan putusan cacat formil,

demikian pula agama Pemanding diubah dari Islam menjadi katholik, dan dengan telah dirubahnya hal tersebut dalam putusan ini merupakan pembetulan atau ralat dari kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, untuk itu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah harus dikuatkan dan hal ini sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4896/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutardi dan Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 210/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Sutardi

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 6.000,00</u> +                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN